



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 756 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER BIMBINGAN
TEKNIS ADMINISTRASI MANAGEMEN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen bantuan keuangan kepada partai politik, perlu membentuk panitia penyelenggara dan narasumber kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Bimbingan Teknis Administrasi Manajemen Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Bimbingan Teknis Administrasi Managemen Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Panitia Penyelenggara :
 1. Mempersiapkan pelaksanaan bimbingan teknis administrasi managemen bantuan keuangan kepada partai politik;
 2. Menyusun jadwal kegiatan bimbingan teknis administrasi managemen bantuan keuangan kepada partai politik;
 3. Mempersiapkan materi, narasumber, akomodasi dan konsumsi; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- b. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi kepada peserta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Kepada Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Panitia penyelenggara:
 1. Penanggungjawab : Rp 500.000,00/kegiatan
 2. Ketua : Rp 400.000,00/kegiatan
 3. Sekretaris : Rp 300.000,00/kegiatan
 4. Anggota : Rp 250.000,00/kegiatan
- b. Narasumber : Rp 200.000,00/jam

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 916 /KPTS /408.21/2015****TANGGAL : 29 - 9 - 2015****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI MANAGEMEN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
a.	Panitia penyelenggara		
1	Penanggung jawab	SUHARYANTO,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2	Ketua	WIEDI POERWANTO, S.Sos. MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	BUDI SUSILO	Kepala Sub Bidang Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. BAMBANG TRIYOKO	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. NUNUK UNTARI	Kasubbag Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. SITI AMINAH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. LILIK HANDAYANI,SE	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		e. SUGITO,SE	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. ISNAWAN	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Pacitan
		g. RONI SETYAWAN	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
b	Narasumber	a. SUHARYANTO, SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. Drs. AGUS SADIKIN,MM	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		a. SLAMET RIYADI, S. Sos	Kepala Seksi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO